



**PUTUSAN**

**NOMOR :70/PDT/2012/PT. SBY**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara antara :-----

**1.B MATRULAH**, umur 55 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Lon Lebar, Desa Banyusokah, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang ;-----

Semula sebagai **Tergugat I** ;-----

**2.H YA’KUB**, umur 60 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Lon Lebar, Desa Banyusokah, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang ;-----

Semula Sebagai **Tergugat II** ;-----

berdasarkan surat Kuasa tertanggal 4 Agustus 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang dibawah register Nomor 28 /PSK/2011/PN.Spg. telah memberikan kuasa kepada R. ARIF MULYOHADI, SH.MHum. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor ARIF MULYOHADI & Associates, yang berkantor di Jalan Salak Raya No 7, Perumnas Kamal, Bangkalan, Madura ;-----

-

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I, II/Pembanding** ;-

**M E L A W A N**

**HOSRIMAH**, Umur 47 tahun, Beralamat di Masaran, Desa Banyusokah, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan-----



Pengadilan -----

Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 20 Juli 2011, dibawah register Nomor : 24./PSK/2011/PN.Spg. telah memberikan kuasa kepada ARMAN SAPUTRA, SH, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Pramuka, Blok Euphorbia No 2 Perumahan Permata Selong, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang Madura;-----

Semula Sebagai **Penggugat** ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat / Terbanding** ;----

Dan

**1.MASIR**, umur 70 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Lon Lebar, Desa Banyusokah, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang ;-----

Semula sebagai **Turut Tergugat I** ;-----

**2.H. ROSI**, umur ... tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Lon Lebar, Desa Banyusokah, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang ;-----

Semula sebagai **Turut Tergugat II** ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I, II/Turut Terbanding** ;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut :-----

Telah Membaca :-----

Berkas perkara tanggal 03 Nopember 2011 No. 08/Pdt.G/2011/PN.Spg dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang -----



Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang dibawah register Perkara Nomor : 08/PDT.G/2011/PN.Spg tanggal 20 Juli 2011, dan telah dicatat dalam Berita Acara persidangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa dahulu hidup seorang laki-laki bernama ASMAT yang meninggal dunia tahun 1937, menetap dan tinggal di Desa Banyusokah Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang ;-----

2. Bahwa pada saat meninggal ASMAT tidak memiliki Istri dan tidak memiliki keturunan, dan ASMAT meninggalkan tanah dan Rumah yaitu: persil No. 77a Blok D II Koher nomor : 51 seluas kurang lebih 4.150 M2 atas nama ASMAT yang terletak di Dsn.Lon Lebar Ds.Banyusokah Kec.Ketapang, Kab.Sampang dengan batas – batas tanah sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Tanah milik H.MOH.SHOLEH ;-----

Sebelah Timur : Tanah milik B.NASURA ;-----

Sebelah Selatan : Tanah milik P.HODRI dan P.DENA ;-----

Sebelah Barat : Tanah milik ABD.KARIM dan P.NASURI ;-----

Yang untuk selanjutnya disebut tanah sengketa ;-----

3. Bahwa almarhum ASMAT tidak memiliki Istri dan tidak memiliki keturunan (anak ) akan tetapi almarhum ASMAT memiliki saudara kandung satu – satunya yang bernama MARENG yang juga telah meninggal dunia tahun 1994 ;-----

-----

4. Bahwa karena ASMAT tidak memiliki keturunan, maka seluruh harta peninggalan ASMAT, jatuh ketangan saudaranya almarhum MARENG



dan tanah sengketa tersebut dikerjakan dan dikuasai oleh almarhum  
MARENG sejak meninggalnya  
ASMAT ;-----

5. Bahwa almarhum MARENG menikah dengan seorang perempuan  
bernama NAHATI meninggal tahun 2003 dan telah memiliki 4 (empat )  
orang anak----

yaitu -----

yaitu :-----

- MARIWEH Umur 47 tahun yang beralamat Dsn. Masaran,  
Ds.Banyusokah Kec.Ketapang, Kab.Sampang ;-----
- MUNARAH al. P.SUKDI umur 56 tahun yang beralamat  
Dsn.Tambak Ds.Pao Pale Daya Kec.Ketapang, Kab.Sampang ;-----
- MARIYEH umur 52 tahun yang beralamat Dsn. Masaran, Ds.  
Banyusokah, Kec.Ketapang, Kab. Sampang ;-----
- MARI' A umur 45 tahun yang beralamat Dsn. Lon Lebar, Ds.  
Banyusokah, Kec. Ketapang, Kab. Sampang ;-----

6. Bahwa karena MARENG dan NAHATI telah meninggal dunia, maka  
seluruh harta Peninggalan MARENG dan NAHATI berupa tanah sengketa  
jatuh ke ahli warisnya yaitu : 4 (empat) orang anak MARENG dan  
NAHATI ;-----

7. Bahwa tanah sengketa oleh 4 (empat) orang anak MARENG dan NAHATI  
telah dijual ke HOSRIMAH ( Penggugat ) melalui akte jual beli  
No.102/06/Ktp/III/2011 tertanggal. 30 Maret tahun 2011, melalui Pejabat  
Pembuat akte tanah H.SUYADI, SH sehingga proses transaksi jual beli  
tersebut sah secara  
hukum ;-----



8. Bahwa sebagian tanah sengketa persil No.77a Blok D II, Koher nomer 51 seluas kurang lebih 4.150 M2 atas nama ASMAT yang terletak di Dsn.Lon Lebar Ds.Banyusokah, Kec.Ketapang, Kab.Sampang sekitar tahun 1960 dikerjakan oleh Bu.Matrullah (Tergugat I ) dengan system bagi hasil (paron) dan sebagian tanah sengketa yang dikerjakan oleh Tergugat I seluas kurang lebih 1.500 M2 dengan batas – batas :-----

- Sebelah Utara : Tanah milik H.MOH.SHOLEH ;-----
- Sebelah Timur : Tanah milik B.Nasura ;-----
- Sebelah Selatan : Tanah sengketa dikuasi Rosi (Turut Tergugat II) ;--
- Sebelah Barat : Tanah sengketa dikuasai Ya'kub (Tergugat II) ;-----

9. Bahwa sejak tahun 1960 sampai meninggalnya MARENG tahun 1994 Tergugat I setiap tahun secara konsisten tetap membagi hasil tanah sengketa kepada ahli waris MARENG (Penggugat ) akan tetapi setelah tahun 1994 Tergugat I dengan iktikad tidak baik tidak pernah mau membagi hasil dari----

tanah -----

tanah sengketa bahkan Tergugat I dengan sengaja dan melawan hukum sekitar tahun 1990 membangun rumah diatas tanah sengketa dan Tergugat I menguasai tanah sengketa dengan tanpa hak meskipun berkali – kali diminta oleh Penggugat tetap tidak mau menyerahkan secara baik – baik tanah sengketa ;-----

10. Bahwa sebagian tanah sengketa seluas kurang lebih 1.200 M2 dikuasai oleh Tergugat II tanpa hak, sejak tahun 1980 tergugat II mengerjakan tanah sengketa dan berkali – kali almahum MARENG dan ahli warisnya serta Penggugat meminta agar Tergugat II meninggalkan sebagian tanah sengketa akan tetapi tidak diindahkan oleh Tergugat II bahkan sekitar tahun 2000 Tergugat membangun rumah diatas tanah sengketa dan batas – batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat II seluas kurang lebih 1.200 M2



adalah sebagai  
berikut :-----

----

- Sebelah Utara : tanah milik H.MOH.SHOLEH ;-----
- Sebelah Timur : tanah sengketa milik Tergugat I ;-----
- Sebelah selatan : tanah milik ABD.KARIM ;-----
- Sebelah Barat : Tanah milik ABD.KARIM ;-----

11.Bahwa tentunya Penguasaan rumah dan tanah sengketa oleh Tergugat II tanpa seijin dari Penggugat adalah Perbuatan Melawan hukum karena menguasai, mengerjakan tanah sengketa tanpa hak dan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai Pemilik yang sah dari tanah sengketa;-----

12.Bahwa sebagai tanah semgketa juga dikuasai oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II akan tetapi Penguasaan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II terhadap tanah sengketa adalah seijin dari Penggugat, dan tanah yang dikerjakan Turut Tergugat I yaitu seluas kurang lebih 600 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Tanah sengketa dikuasai Tergugat I ;-----
- Sebelah Timur : Tanah Milik B. Nasura ;-----
- Sebelah Selata : Tanah milik Nasura, tanah sengketa dikuasai Turut Tergugat II ;-----
- Sebelah Barat : Tanah milik Abd. Karim ;-----

Sedangkan -----



Sedangkan tanah sengketa yang dikuasai dan dikerjakan oleh Turut Tergugat II adalah seluas kurang lebih 850 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Tanah Milik Nasura , tanah sengketa dikuasai Turut Tergugat II ;-----
- Sebelah Timur : Tanah milik P.Tiken ;-----
- Sebelah Selatan : Tanah milik Hodri, tanah milik P. Dana ;-----
- Sebelah Barat : Tanah milik P Nasuri ;-----

13.Bahwa khusus Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Penguasaan dan pengerjaan tanah sengketa adalah seijin Penggugat dan sewaktu-waktu diminta oleh Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II siap untuk menyerahkan secara baik-baik kepada Penggugat ;-----

14.Bahwa tentunya Penguasaan tanah sengketa Tergugat I dan Tergugat II adalah tanpa hak dan melawan hukum, berkali-kali Penggugat telah meminta secara baik-baik kepada Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tetap ngotot dan tidak mau menyerahkan tanah sengketa;-----

15.Bahwa atas perbuatan dari Tergugat I yang menguasai sebagian tanah sengketa seluas kurang lebih 1500 M2 dan Tergugat II seluas kurang lebih 1.200 M2, PENGGUGAT merasa DIRUGIKAN SEBAGAI Pemilik yang sah dari tanah sengketa dan penguasaan Tergugat I dan Tergugat II terhadap sebagian tanah sengketa adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM karena Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai, memiliki tanpa hak atas sebagian tanah sengketa ;-----

16.Bahwa akibat dari Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat baik moril maupun materiil sebesar Rp. 396.000.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah )



dengan Perincian sebagai berikut :-----

- Kerugian Moril Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;-----
- Kerugian Materiil dikuasai Tergugat I sejak tahun 1994 ( 17 tahun ) x Rp. 2.000.000,00 ( Dua juta rupiah ) = Rp. 34.000.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta rupiah ) ;-----
- Kerugian -----
- Kerugian Materiil dikuasai Tergugat II sejak tahun 1980 (31 tahun) x Rp. 2.000.000,00 ( Dua juta rupiah ) = Rp. 62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah ) ;-----

17. Bahwa Pengugat khawatir karena Tergugat I dan Tergugat II mengalihkan, menjual secara tanpa hak tanah sengketa kepada pihak lain untuk itu Pengugat mohon dilakukan SITA JAMINAN atas tanah sengketa Persil No. 77a Blok D II, Koher Nomer 51 seluas kurang lebih 4.150 M2 atas nama ASMAT yang terletak di Dsn Lon Lebar Ds. Banyusokah Kec. Ketapang Kabupaten Sampang, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Tanah milik H. Moh. Sholeh ;-----
- Sebelah Timur : Tanah milik B Nasura ;-----
- Sebelah Selatan : Tanah milik P.Hodri dan P.Dena ;-----
- Sebelah Barat : Tanah milik Abd.Karim dan P Nasuri ;-----

18. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat I dan Tergugat II tidak lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, sudah sepatasnya apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum tanggung renteng untuk membayar dwangsom sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu)



perhari;-----  
 ----

19. Bahwa mengingat alasan-alasan yang dijadikan dasar atas gugatan tersebut diatas sepantasnya apabila putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun Tergugat I dan Tergugat II melakukan upaya hukum ;-----

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengadili perkara ini dan selanjutnya memutus sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan terhadap tanah sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sampang ;-----
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah tanah sengketa;--
4. Menyatakan secara hukum sebidang tanah beserta rumah diatasnya yaitu--

persil -----

persil No. 77a Blok D II, koher Nomer. 51 seluas kurang lebih 4.150 M2 atas nama ASMAT yang terletak di Dsn Lon Lebar Ds Banyusokah Kec. Ketapang Kabupaten Sampang, dengan batas-batas tanah sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Tanah Milik H.Moh.Sholeh ;-----
- Sebelah Timur : Tanah Milik B Nusara ;-----
- Sebelah Selatan: Tanah Milik P Hodri dan P Dena ;-----
- Sebelah Barat : Tanah Milik Abd.Karim dan P Nasuri ;-----



5. Adalah harta peninggalan almarhum ASMAT yang telah di waris ke MARENG dan 4 orang anak- anaknya dan Penggugat adalah pemilik yang sah dari tanah dan rumah tersebut karena telah membeli secara sah tanah sengketa ;-----

6. Menyatakan sah dan berharga akte jual beli No.102/06/Ktp/III/2011 tertanggal 30 Maret tahun 2011 ;-----

7. Menyatakan \_\_\_\_\_ secara hukum :-----

Tergugat I yang menguasai sebagai tanah sengketa seluas kurang lebih 1.500 M2 dengan bata-batas :-----

• Sebelah Utara : tanah milik H.MOH.SHOLEH ;-----

• Sebelah Timur : Tanah milik B.Nasura ;-----

• Sebelah selatan : tanah sengketa dikuasai ROSI (Turut -----

Tergugat II )

• Sebelah Barat : tanah sengketa dikuasai H.YA”KUB -----

(Tergugat II) ;-----

Tergugat II menguasai sebagian tanah sengketa seluas kurang lebih 1.200 M2 dengan batas- batas :-----

• Sebelah Utara : tanah milik H.MOH.SHOLEH ;-----

• Sebelah Timur : tanah milik sengketa (Tergugat I ) ;-----

• Sebelah Selatan : tanah milik ABD.KARIM ;-----

• Sebelah Barat : tanah milik ABD.KARIM ;-----

Adalah tidak sah dan melawan hukum serta merugikan secara materiil kepada PENGGUGAT ;-----



8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun saja yang memperoleh hak dari Para Tergugat untuk mengembalikan dan-----

mengosongkan -----

mengosongkan serta menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun juga ;-----

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kerugian terhadap Penggugat baik moril maupun materiil sebesar Rp.396.000.000,- (Tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah ) dengan perincian sebagai berikut : -----

- 1. Kerugian Moril Rp.300.000.000,- ( Tiga ratus juta rupiah ) ;-----
- 2. Kerugian Materiil dikuasai Tergugat I sejak tahun 1994 (17 tahun X Rp.2.000.000 (dua juta rupiah ) = Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah ) ;-----
- 3. Kerugian Materiil yang dikuasai Tergugat II sejak tahun 1980 31 tahun X Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah ) =Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah ) ;-----

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara Tunai sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah ) selambat - lambatnya 7 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa dwangsom secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah ), setiap harinya dihitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan semua isi putusan ini dengan baik dan sempurna dan apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai atau tidak bersedia melaksanakan putusan ini ;-----



12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada pihak - pihak yang mengajukan Banding, Kasasi, atau Peninjauan Kembali maupun perlawanan ;-----

13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

SUBSIDAIR “

-----

Mohon -----

Mohon supaya Pengadilan Negeri Sampang dapat memberikan Putusan yang seadil –adilnya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari persidangan yang ditetapkan tanggal 4 Agustus 2011 telah datang menghadap ke depan persidangan perkara ini pihak Penggugat didampingi Kuasanya, akan tetapi pihak Tergugat I dan Tergugat II maupun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ataupun Kuasanya tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut, selanjutnya oleh karena pihak Tergugat I dan Tergugat II maupun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang jelas, Majelis menyatakan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sampang, tanggal 03 Nopember 2011 No.08/Pdt.G/2011/PN.Spg, dalam perkara antara kedua belah pihak, yang dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa hadirnya Kuasa Hukum Tergugat I, II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

**DALAM KONPENSI** :-----

**DALAM EKSEPSI** :-----

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;-----



**DALAM POKOK PERKARA** :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah tanah sengketa ;-----
3. Menyatakan secara hukum sebidang tanah yaitu persil No. 77a, blok D II, koher No 51 seluas kurang lebih 4.150 M<sup>2</sup> atas nama ASMAT yang terletak di Dusun Lon Lebar, Desa Banyusokah, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang dengan batas-batas tanah sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : tanah milik H Moh Soleh ;-----
- Sebelah Timur : tanah milik Buk Nasura ;-----
- Sebelah Selatan : tanah milik P Hodri dan P Dena ;-----
- Sebelah -----
- Sebelah Barat : tanah milik Abd. Karim dan P Nasuri ;-----

Adalah harta peninggalan almarhum Asmat yang telah diwariskan ke Mareng dan keempat orang anak-anaknya dan Penggugat adalah pemilik yang sah dari tanah tersebut karena telah membeli secara sah tanah sengketa ;-----

4. Menyatakan sah dan berharga akta jual beli Nomor 102/06/Ktp/III/2011 tertanggal 30 Maret 2011 ;-----
5. Menyatakan \_\_\_\_\_ secara hukum :-----

Tergugat I yang menguasai sebagian tanah sengketa seluas kurang lebih 1.500 M<sup>2</sup> dengan batas batas :-----

- Sebelah utara : tanah milik H Moh Soleh ;-----
- Sebelah timur : tanah milik Buk Nasura ;-----
- Sebelah Selatan : tanah sengketa yang dikuasai Rosi (Turut----



Tergugat II) ;-----

- Sebelah Barat : tanah sengketa dikuasai Ya'kub (Tergugat---

II);-----

Tergugat II yang menguasai sebagian tanah sengketa seluas kurang lebih 1.200 M<sup>2</sup> dengan batas batas :-----

- Sebelah Utara : tanah milik H Moh Soleh ;-----

- Sebelah Timur : tanah yang dikuasai Tergugat I ;-----

- Sebelah Selatan : tanah milik Abd Karim ;-----

- Sebelah Barat : tanah milik Abd Karim ;-----

Adalah tidak sah dan melawan hukum ;-----

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun saja yang memperoleh hak dari Para Tergugat untuk mengembalikan dan mengosongkan serta menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun juga bila perlu dengan bantuan alat Negara ;-----

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan yang selebihnya ;-----

**DALAM** -----

**DALAM REKONPENSI** :-----

Menolak gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya ;-----

**DALAM** **KONPENSI** **DAN**

**REKONPENSI** :-----

Menghukum Tergugat I, Tergugat II/Penggugat Rekonpensi, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp. 2.068.900,- (dua juta enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) ;-----



Membaca berturut-turut :-----

1. Relaas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Sampang yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sampang tanggal 09 Nopember 2011 menerangkan, bahwa telah diberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Sampang No.08/Pdt.G/2011/PN.Spg, tanggal 03 Nopember 2011 kepada Kuasa Hukum Tergugat I, II dan kepada Turut Tergugat I, II dengan seksama;
2. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang, menerangkan bahwa pada tanggal 17 Nopember 2011, Tergugat I, II, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampang, tanggal 03 Nopember 2011, Nomor : 08/Pdt.G/ 2011/PN.Spg, tersebut ;-----
3. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sampang, menerangkan bahwa pada tanggal 24 Nopember 2011, kepada Kuasa Penggugat/Terbanding, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut :-
4. Memori banding tertanggal 28 Desember 2011 yang diajukan Kuasa Tergugat I, II/Pembanding, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 28 Desember 2011 dan memori banding tersebut salinan resminya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Penggugat/Terbanding tanggal 04 Januari 2012 dan kepada Turut Tergugat I, II/Turut Terbanding tanggal 03 Januari 2012 ;-----
5. Relaas -----
5. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sampang, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 28 Desember 2011 kepada Kuasa Tergugat I, II/ Pembanding dan tanggal 15 Desember 2011 kepada Kuasa Penggugat , , telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Para pihak yang berperkara ;----



### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I, II/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, II / Pembanding telah mengajukan memori banding, tertanggal 28 Desember 2011 dan Kuasa Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, membaca serta mencermati memori banding dari Kuasa Tergugat I, II/Pembanding, ternyata tidak ada hal-hal baru, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampang, tanggal 03 Nopember 2011, Nomor : 08/Pdt.G/2011/PN.Spg, memori banding yang diajukan Kuasa Tergugat I, II/ Pembanding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim, berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sampang, tanggal 03 Nopember 2010, Nomor : 08/Pdt.G/2011/PN.Spg dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

#### Menimbang -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat I, II/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan pasal dari Undang-Undang No. 20 tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----



**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Tergugat I, II /  
Pembanding ;-
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampang, tanggal 03 Nopember  
2011, Nomor : 08/Pdt.G/2011/PN.Spg, yang dimohonkan banding  
tersebut;-----  
---
- Menghukum Tergugat I, II / Pembanding untuk membayar biaya perkara  
dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar  
Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu  
rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan  
Tinggi Surabaya pada hari **SELASA** tanggal **22 MEI 2012** oleh kami  
**CELINE RUMANSI, SH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku  
Hakim Ketua Majelis, **ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.,MH** dan **H.  
NERIS, SH.,MH** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan  
mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi  
Surabaya tanggal 21 Pebruari 2012 Nomor. 70/Pdt.Pen/2012/PT.Sby, dan  
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan  
tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – -----

Hakim -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, serta **SUBANDI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;-----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd,

Ttd,

1. **ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.,MH.**

**CELINE RUMANSI, SH.**

Ttd,

2. **H. NERIS, SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd,

**SUBANDI, SH.**

Perincian biaya Banding :

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Meterai     | Rp. 6.000,-   |
| 2. Redaksi     | Rp. 5.000,-   |
| 3. Pemberkasan | Rp. 139.000,- |

Jumlah .....Rp. 150.000,-  
( seratus lima puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)